



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 42/PID/2012/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa:-----

Nama Lengkap : **BAIM MALIK Bin NASIR** ;-----
 Tempat lahir : Kendari ;-----
 Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/27 Desember 1985 ;-----
 Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/Tolaki ; -----
 Tempat Tinggal : Jl. Desa Lainea Kecamatan Lainea Kabupaten Konawe Selatan Prop. Sulawesi Utara ;-----
 Agama : Islam ;-----
 Pekerjaan : Buruh Bangunan ;-----
 Pendidikan : SMP ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 04 Januari 2012 s/d 23 Januari 2012 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2012 s/d 03 Maret 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Februari 2012 s/d 28 Februari 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2012 s/d 14 Maret 2012;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2012 s/d 13 Mei 2012;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 13 Maret 2012 s/d tanggal 11 April 2012;-----
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 12 April 2012 s/d tanggal 10 Juni 2012;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 08 Maret 2012 No. 30/Pid.Sus/2012/PN.Nnk dalam perkara terdakwa tersebut diatas;-----

Menimbang-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 09 Pebruari 2012 No. Reg. Perkara : PDM-17/Kj.Nnk/Euh.2/02/2012 Terdakwa didakwa sebagai berikut;-----

DAKWAAN

Primeir :

Bahwa terdakwa BAIM MALIK Bin NASIR pada hari Senin tanggal 02 Januari 2012 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012 atau pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Rumah Kontrakan terdakwa di Jl. Persemaian Gg. Adam Malik Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain kejadiannya sebagai berikut :

----- Berawal dari terdakwa BAIM MALIK Bin NASIR berpacaran dengan saksi ANGELINA ARE Als LINA dari tahun 2009, kemudian pada tahun 2010 terdakwa mulai membujuk saksi LINA dan pada bulan Maret 2010 saksi LINA bertemu dengan terdakwa di rumah kos-kosan terdakwa di Jalan Persemaian Nunukan, kemudian dalam pertemuan tersebut terdakwa mengajak saksi LINA ke dalam kamar terdakwa dan bernesraan, kemudian terdakwa mulai merayu dengan meraba-raba payudara saksi LINA, kemudian terdakwa juga meraba-raba alat kemaluan saksi LINA, kemudian terdakwa mengajak saksi LINA untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan saksi LINA sempat menolak namun terdakwa membujuk dengan mengatakan "Saya akan tanggung jawab menikahi kamu jika kamu hamil" kemudian saksi LINA tergoda dan terdakwa mulai meraba - raba lagi payudara dan kemaluan saksi LINA, kemudian terdakwa melepas

pakaiannya dan saksi LINA ikut melepas pakaiannya sehingga sama-sama telanjang, kemudian saksi LINA berbaring dan terdakwa menindih saksi LINA dengan perlahan-lahan dari atas kemudian terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan saksi LINA kemudian terdakwa memainkan alat kemaluannya dengan menaik turunkan alat kemaluannya, saksi LINA sempat merintih kesakitan namun terdakwa tetap memainkan alat kemaluannya pada alat kemaluan saksi LINA sampai kurang lebih selama 10 (Sepuluh) menit kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya diluar alat kemaluan saksi LINA, kemudian terdakwa melihat ada darah pada kemaluan saksi LINA, kemudian setelah kejadian tersebut saksi LINA dan terdakwa sering melakukan hubungan badan dan terakhir terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri pada hari Senin tanggal 02 Januari 2012 sekira jam 17.00 Wita dirumah kos-kosan terdakwa di Jalan

Persemaian-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persemaian Nunukan akibat perbuatan terdakwa saksi LINA yang masih berusia 16 (Enam belas) tahun mengalami robekan pada selaput darah di kemaluannya pada arah jarum jam 1, 3, 6, 9, 11 sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 01/VR/RHS/PKM-NNK/I/2012 yang ditanda tangani oleh dr. IKA BIHANDAYANI NIP : 198702072011012007 di Puskesmas Nunukan tanggal 09 Januari 2012;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Subsidair :

Bahwa terdakwa BAIM MALIK Bin NASIR pada hari Senin tanggal 02 Januari 2012 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012 atau pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Rumah Kontrakan terdakwa di Jl. Persemaian Gg. Adam Malik Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain kejadiannya sebagai berikut :

----- Berawal dari terdakwa BAIM MALIK Bin NASIR berpacaran dengan saksi ANGELINA ARE Als LINA dari tahun 2009, kemudian pada tahun 2010 terdakwa mulai membujuk saksi LINA dan pada bulan Maret 2010 saksi LINA bertemu dengan terdakwa di rumah kos-kosan terdakwa di Jalan Persemaian Nunukan, kemudian dalam pertemuan tersebut terdakwa mengajak saksi LINA ke dalam kamar terdakwa dan bermesraan, kemudian terdakwa mulai merayu dengan meraba-raba payudara saksi LINA, kemudian terdakwa juga meraba-raba alat kemaluan saksi LINA, kemudian terdakwa mengajak saksi LINA untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan saksi LINA sempat menolak namun terdakwa membujuk dengan mengatakan “Saya akan tanggung jawab menikahi kamu jika kamu hamil” kemudian saksi LINA tergoda dan terdakwa mulai meraba-raba lagi payudara dan kemaluan saksi LINA, kemudian terdakwa melepas pakaiannya dan saksi LINA ikut melepas pakaiannya sehingga sama-sama telanjang, kemudian saksi LINA berbaring dan terdakwa menindih saksi LINA dengan perlahan-lahan dari atas kemudian terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan saksi LINA kemudian terdakwa memainkan alat kemaluannya dengan menaik turunkan alat kemaluannya, saksi LINA sempat merintih kesakitan namun terdakwa tetap

memainkan-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memainkan alat kemaluannya pada alat kemaluan saksi LINA sampai kurang lebih selama 10 (Sepuluh) menit kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya diluar alat kemaluan saksi LINA, kemudian terdakwa melihat ada darah pada kemaluan saksi LINA, kemudian setelah kejadian tersebut saksi LINA dan terdakwa sering melakukan hubungan badan dan terakhir terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri pada hari Senin tanggal 02 Januari 2012 sekira jam 17.00 Wita dirumah kos-kosan terdakwa di Jalan Persemaian Nunukan akibat perbuatan terdakwa saksi LINA yang masih berusia 16 (Enam belas) tahun mengalami robekan pada selaput darah di kemaluannya pada arah jarum jam 1, 3, 6, 9, 11 sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 01/VR/RHS/PKM-NNK/I/2012 yang ditanda tangani oleh dr. IKA BIHANDAYANI NIP : 198702072011012007 di Puskesmas Nunukan tanggal 09 Januari 2012;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 01 Maret 2012 Register Perkara Nomor: PDM-17/Kj.Nnk/Euh.2/02/2012 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;-----

1. Menyatakan Terdakwa BAIM MALIK Bin NASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana perlindungan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primeir Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan Subsidairitas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAIM MALIK Bin NASIR dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) subsider 2 (Dua) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar kaos oblong lengan pendek warna biru bergambar boneka kucing, 1 (Satu) lembar celana jeans pendek warna abu-abu dan 1 (Satu) lembar celana dalam warna merah dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi ANGELINA ARE Alias LINA ;
1 (Satu) lembar kaos oblong lengan pendek warna coklat bertuliskan country tournament, 1 (Satu) lembar celana jeans panjang warna abu-abu dan 1 (Satu) lembar celana dalam warna merah dikembalikan kepada terdakwa BAIM MALIN Bin NASIR;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) ;

Menimbang-----

Menimbang bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Nunukan telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa BAIM MALIK Bin NASIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 3 (Tiga) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan selama : 1 (Satu) Bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam masa dan penahanan sementara yang telah dijalannya, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :

- 1 (Satu) lembar kaos oblong lengan pendek warna biru bergambar boneka kucing;
- 1 (Satu) lembar celana jeans pendek warna abu-abu ;
- 1 (Satu) lembar celana dalam warna merah ;

Dikembalikan kepada pemiliknya tersebut yaitu saksi korban ANGELINA ARE Alias LINA, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar kaos oblong lengan pendek warna coklat bertuliskan country tournament;
- 1 (Satu) lembar celana jeans panjang warna abu-abu;
- 1 (Satu) lembar celana dalam warna merah ;

dikembalikan kepada terdakwa BAIM MALIK Bin NASIR ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah);-----
--

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 13 Maret 2012 sebagaimana dari Akta Permintaan Banding No. 30/Pid.Sus/2012/PN.Nnk dan permintaan banding tersebut diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 14 Maret 2012;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Maret 2012 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disahkan kepada terdakwa pada tanggal 14 Maret 2012;-----

Menimbang-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan telah memberitahukan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 19 Maret 2012;-----

Menimbang, bahwa permintaan Banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya meminta agar terdakwa dijatuhi pidana yang sama dengan surat tuntutan;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara, turunan resmi Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 08 Maret 2012 Nomor. 30/Pid.Sus/2012/PN.Nnk dan Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 08 Maret 2012 Nomor. 30/Pid.Sus/2012/PN.Nnk yang dimohonkan banding;-----

Menimbang, karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;-----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 08 Maret 2012 Nomor. 30/Pid.Sus/2012/PN.Nnk yang dimintakan banding;-----
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **RABU** tanggal **23 Mei 2012** oleh kami **SULARSO, SH.** sebagai Hakim Ketua dan **JAMES BUTAR-BUTAR, SH.MH.** dan **EDHI SUDARMUHONO, SH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 02 April 2012 Nomor: 42/PID/2012/PT.KT.Smda, sebagai Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **NETHENUS AJAN, SH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum ataupun Terdakwa;-----

KETUA MAJELIS,

SULARSO, SH.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

JAMES BUTAR-BUTAR, SH.MH.

EDHI SUDARMUHONO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

NETHENUS AJAN, SH